



**BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 64 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KETAPANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan serta untuk mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program kegiatan kesejahteraan sosial sampai tingkat kecamatan, maka perlu penguatan peran dan fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
  - b. bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan merupakan sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial perseorangan yang memiliki kompetensi, kemauan dan kemampuan untuk berperan dalam pemberdayaan sosial, dan memiliki kriteria kepedulian terhadap kesejahteraan sosial, serta komitmen sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dalam bentuk Dinas.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif setelah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
7. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di Kecamatan.

8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Selanjutnya disingkat PKS adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
10. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
11. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar;
12. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
13. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) TKSK berkedudukan di Kecamatan dan setiap Kecamatan hanya terdapat 1 (satu) orang TKSK.
- (2) TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja di 1 (satu) Kecamatan yang meliputi desa dan/atau Kelurahan.

**Bagian Kedua**  
**Tugas**

**Pasal 3**

- (1) TKSK bertugas :
  - a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab serta selalu berkoordinasi dengan Dinas dalam PKS di Kecamatan yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;

b. melakukan . . .

- b. melakukan pemetaan sosial berupa pendataan dan pengumpulan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam PKS di Kecamatan;
  - c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam PKS tingkat kecamatan; dan
  - d. menyinergikan program kesejahteraan sosial dan program pembangunan lain di kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TKSK berkoordinasi dengan Camat.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, TKSK memiliki fungsi :

- a. koordinasi;
- b. fasilitasi; dan
- c. administrasi.

Paragraf 1  
Fungsi Koordinasi

Pasal 5

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi data dengan Dinas dalam PKS di Kecamatan.
- (2) Tujuan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan sinergisitas dan keserasian program dan kegiatan demi terlaksananya PKS yang efisien dan efektif di Kecamatan.
- (3) Bentuk koordinasi dilakukan dapat berupa saling bertukar informasi, menyampaikan persepsi dan/ atau membangun kesepakatan dalam PKS di tingkat Kecamatan.
- (4) Koordinasi yang dilakukan meliputi kegiatan PKS di Kecamatan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah provinsi, oleh pemerintah Daerah, PSKS lainnya, maupun oleh mitra kerja dan pemangku kepentingan.

Paragraf 2  
Fungsi Fasilitasi

Pasal 6

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan upaya membantu masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam PKS di Kecamatan.

(2) Tujuan . . .

- (2) Tujuan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memudahkan dan memperlancar, serta mendukung keberhasilan pelaksanaan PKS efektif dan efisien di tingkat Kecamatan.
- (3) Bentuk fasilitasi yang dilaksanakan dapat berupa pendampingan sosial, bimbingan sosial, kemitraan, dan/atau rujukan untuk meningkatkan keberfungsian sosial.
- (4) Kegiatan fasilitasi dilakukan melalui pelayanan individu, pelayanan keluarga, pelayanan kelompok sosial, pelayanan masyarakat, pelayanan kelembagaan/organisasi, pelaksanaan program pelayanan provinsi, pelaksanaan program pemerintah daerah, pelaksanaan program pelayanan instansi terkait, dan pemantauan PKS di wilayah kerjanya.

### Paragraf 3 Fungsi Administrasi

#### Pasal 7

- (1) Fungsi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan PKS di tingkat kecamatan.
- (2) Tujuan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar setiap kegiatan memiliki catatan dan dokumentasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- (3) Bentuk administrasi yang dilaksanakan berupa pemetaan sosial berdasarkan identifikasi masalah sosial dan potensi sumber yang tersedia, pencatatan dan pelaporan.
- (4) Kegiatan administrasi dapat berupa, antara lain:
  - a. melakukan pemetaan sosial bekerja sama dengan PSKS lainnya di wilayah kerjanya;
  - b. melakukan rangkaian kegiatan administrasi PKS bersama PSKS lainnya;
  - c. berperan aktif dalam perencanaan PKS di wilayah kerjanya;
  - d. berperan aktif dalam pelaksanaan PKS; dan
  - e. memberikan informasi hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya.

### BABIV KEWAJIBAN TENAGA KESEJAHTERAHAN SOSIAL KECAMATAN

#### Pasal 8

TKSK berkewajiban :

- a. menjalankan tugas dan fungsinya dalam PKS;
- b. melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pendataan terhadap PSKS dan PMKS di wilayah kecamatan dalam PKS;
- c. mengembangkan jejaring dan koordinasi penyelenggara usaha kesejahteraan sosial dengan instansi terkait di tingkat kecamatan;
- d. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Karang Taruna dan PMS yang berada di wilayah kecamatan, dalam rangka mengoptimalkan tugas-tugas pendampingan di lapangan dalam penanganan PMKS;

e. melakukan . . .

- e. melakukan bimbingan dan penyuluhan sosial di lingkungan kecamatan khususnya kepada kelompok sasaran program PKS;
- f. melaporkan kendala dan permasalahan pelaksanaan tugas pemantauan dan evaluasi, serta membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis yang disampaikan kepada camat dan Dinas; dan
- g. tidak menggunakan atribut partai politik/ organisasi masyarakat.

#### Pasal 9

- (1) TKSK yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pemberhentian sementara; dan tali asih
  - c. pemberhentian tetap.

#### Pasal 10

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, TKSK yang bersangkutan diberikan sanksi penghentian sementara pemberian insentif atau tali asih.
- (3) Selama masa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TKSK yang bersangkutan wajib memenuhi perintah teguran tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya penghentian sementara pemberian insentif atau tali asih.
- (4) Apabila TKSK yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas merekomendasikan untuk dilakukan pemberhentian tetap.

### BAB IV

#### PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN TENAGA KESEJAHTERAHAN SOSIAL KECAMATAN

##### Bagian Kesatu Pengangkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

#### Pasal 11

- (1) Persyaratan pengangkatan TKSK dilakukan melalui seleksi rekrutmen.
- (2) Seleksi rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun, paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - b. bukan Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Kontrak/ Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia/ Anggota Legislatif/ Anggota Partai Politik/ Anggota Organisasi Masyarakat;

c. berdomisili . . .

- c. berdomisili dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah Kecamatan setempat;
- d. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik;
- g. berasal dari PSM dan/atau Karang Taruna dan Pekerja Sosial Lainnya; dan
- h. dapat menggunakan komputer dan perangkat internet.

#### Pasal 12

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Dinas melaksanakan rekrutmen calon TKSK; dan
  - b. Dinas menyampaikan hasil rekrutmen calon TKSK kepada Perangkat Daerah Provinsi yang mengurus urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial untuk proses lebih lanjut sampai penetapan menteri; dan
- (2) Ketentuan mengenai tata cara seleksi rekrutmen dan pengangkatan TKSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Masa Tugas

#### Pasal 13

- (1) Masa tugas TKSK paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan usulan Dinas.

#### Pasal 14

- (1) TKSK diberhentikan dengan ketentuan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
  - c. diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia/ Anggota Legislatif/ Organisasi Kemasyarakatan /Ketua RT /RW;
  - d. mengundurkan diri dengan sukarela;
  - e. berakhirnya masa tugas sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - g. melanggar dan/ atau tidak memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. berperilaku dan berkinerja buruk;
- (2) Ketentuan pemberhentian penugasan TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan TKSK, surat keterangan, dan/atau surat rekomendasi dari camat sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing dengan melengkapi surat keterangan pendukung lainnya dari pihak-pihak terkait.

Bagian Ketiga  
Penggantian Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Pasal 15

- (1) TKSK berhenti atau diberhentikan sebelum masa penugasannya berakhir dapat digantikan berdasarkan usulan dari kecamatan dengan direkomendasikan oleh Dinas.
- (2) Usulan penggantian TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada dinas sosial provinsi Kalimantan Barat untuk diverifikasi dan validasi.

BAB VI  
IMBALAN

Pasal 16

- (1) TKSK dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan imbalan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tali asih atau honorarium.
- (3) Pemberian tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Penerima dan besaran tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemberian tali asih dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan TKSK berorientasi untuk mengoptimalkan operasional kegiatan sekaligus mendorong dan/atau peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan program kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberian tali asih sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan selama TKSK menjalankan tugas sesuai aturan/pedoman serta dengan memberikan laporan kinerja berserta bukti dukung berupa foto-foto dokumen kegiatan setiap bulannya.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan dan ditandatangani oleh Camat pada masing-masing wilayah kecamatan tempat penugasan TKSK dan selanjutnya disampaikan kepada Dinas.

BAB VII  
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan atas PKS kepada TKSK.

(2) Pembinaan . . .

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian bimbingan teknis dasar dalam PKS; dan
  - b. penyelenggaraan atau penugasan TKSK mengikuti program peningkatan kapasitas dan ketrampilan penyelenggaraan program kesejahteraan sosial.

## Bagian Kedua

### Pemantauan

#### Pasal 19

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan TKSK.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan TKSK.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang melalui koordinasi dengan Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan TKSK untuk tahun berjalan.

## Bagian Ketiga

### Evaluasi

#### Pasal 20

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan evaluasi penyelenggaraan TKSK dilakukan pada akhir tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan TKSK digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, serta kegiatan untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII Kewenangan

#### Pasal 21

Bupati melalui Dinas memiliki kewenangan:

- a. mengoordinasikan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan TKSK;
- b. melaksanakan rekrutmen calon TKSK;
- c. mengusulkan calon TKSK;
- d. melakukan pendataan dan mengelola data TKSK;
- e. mengembangkan . . .

- e. mengembangkan kapasitas TKSK;
- f. melaksanakan pembinaan TKSK;
- g. pemantauan dan evaluasi terhadap TKSK; dan
- h. melakukan kerja sama dengan daerah kabupaten/kota lain dalam dan luar daerah provinsi dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan TKSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang perundangan.

**BABIX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 22**

Semua TKSK yang sudah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan kegiatannya dengan ketentuan sepanjang tidak ada ketentuan lain yang mengatur lebih lanjut.

**BABX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 10 September 2024  
BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 10 September 2024

SEKRETARIS DAERAH

ttd

DONATUS FRANSEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 64

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Q KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**MINTARIA, SH., MH**

NIP. 19700703 199903 1 007